

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang profesional, berkualitas serta mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka perlu mengatur ketentuan mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
- d. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong;
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu adalah Bupati Luwu.
- f. Pejabat pelaksana teknis Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGADAAN

Pasal 2

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah membuat perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai formasi yang diperlukan setiap organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan :
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. batas waktu pengajuan lamaran;
 - f. waktu dan tempat seleksi; dan
 - g. lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu Tindak pidana kejahatan
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai calon / Pegawai Negeri;
 - f. Mempunyai Pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Luwu atau Daerah lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.

Pasal 7

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Materi ujian meliputi :
 - a. Test kompetensi;
 - b. Psikotes

Pasal 8

Pejabat pembina Kepegawaian Daerah menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

BAB III
PENGANGKATAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 9

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- a. mengajukan lamaran secara tertulis;
- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- c. surat keterangan kelakuan baik;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan dengan bukti Ijazah atau yang sejenisnya;
- e. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- h. Surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Luwu atau wilayah lain yang ditentukan Pemerintah Daerah;
- i. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- j. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

Pasal 10

- (1) Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam menyampaikan daftar pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.
- (4) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah :
 - a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
 - b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
 - d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;

e. golongan

- e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
 - f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
 - g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara;
 - h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3);
- (5) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (6) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 12

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, setelah menerima Keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 13

- (1) Hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor/Satuan organisasi yang bersangkutan.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan.

Pasal 14

- (1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah :
 - a. selama menjadi Pegawai Negeri, kecuali selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - b. selama menjadi Pejabat Negara;
 - c. selama menjalankan tugas pemerintahan;
 - d. selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau
 - e. selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.
- (2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

BAB IV PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 15

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :

a. setiap

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - (3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - (4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.

Pasal 16

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 17

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat :

- a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;
- b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;
- c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dengan golongan ruang II/a;
- d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dengan golongan ruang II/b;
- e. Pengatur bagi yang telah diangkat dengan golongan ruang II/c;
- f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dengan golongan ruang III/a;
- g. Penata Muda Tk. I bagi yang telah diangkat dengan golongan ruang III/b;
- h. Penata bagi yang telah diangkat dengan golongan ruang III/c.

Pasal 18

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan tim penguji kesehatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 19

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah diberhentikan apabila :
 - a. Mengajukan permohonan berhenti;
 - b. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

e. menunjukkan ...

- e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - h. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
 - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan j, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 20

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Anggaran untuk pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 22

Untuk mengisi lowongan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan melalui penyaluran kelebihan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari instansi pemerintah Pusat/Daerah yang mengalami penyederhanaan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk membangun data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah secara nasional, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menyampaikan tembusan surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan surat keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di Palopo
pada tanggal, 9-9-2002

BUPATI LUWU,



[Handwritten signature]
KAMRUL KASIM

Diundangkan di Palopo
pada tanggal, 9-9-2002

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU



[Handwritten signature]
ANDI BASO GANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2002 NOMOR 98

[Handwritten mark]

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

I. UMUM

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi Daerah pada umumnya disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi. Oleh karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.

Sehubungan hal tersebut, maka setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah harus didasarkan atas kebutuhan dan dilakukan secara obyektif sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang profesional, dipandang perlu mengatur mengenai syarat dan tata cara pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

II, PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2
- Ayat (1) & Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah penjadwalan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Pasal 5
- Ayat (1) : Pengumuman lowongan formasi dilakukan melalui media massa dan/atau bentuk lainnya.

Ketentuan

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin Warga Negera Indonesia untuk mengajukan lamaran, dan memberikan lebih banyak kemungkinan bagi instansi untuk memilih Calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.

- Ayat (2) & (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7
- Ayat (1) : Panitia yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri sekurang sekurang-kurangnya 3 (tiga) pejabat, yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggotadan seorang anggota.
- Apabila jumlah anggota panitia lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil.
- Ayat (2)
- Huruf a s/d d : Cukup jelas
- Huruf c : Lembar jawaban diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa.
- Ayat (3) huruf a : Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan.
- Huruf b : Penyelenggaraan psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Kelengkapan administrasi yang dimaksud dalam Pasal ini termasuk surat pernyataan yang bersangkutan untuk melepaskan dari jabatan pengurus dan/atau anggota partai politik dalam hal yang bersangkutan pada saat dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan masih menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- Pasal 10
- Ayat (1) & (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11
- Ayat (1) & (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri sipil tidak boleh berlaku surut dalam ketentuan ini adalah apabila penetapannya pada bulan yang sedang berjalan, maka mulai berlakunya adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Ayat (4)

- Ayat (4) Huruf a s/d f : Cukup jelas
- Huruf g : Yang dimaksud dengan Ijazah lain yang setara adalah Ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan Ijazah dokter dan ijazah apoteker, yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
- Huruf h : Cukup jelas
- Ayat (5) & (6) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menerima Surat Keputusan Pengangkatan, segera melapor pada satuan organisasi dan melaksanakan tugasnya.
- Pasal 13
- Ayat (1) & (2) : Cukup jelas
- Pasal 14
- Ayat (1) huruf a & b : Cukup jelas
- Huruf c : Masa selama menjalankan tugas pemerintahan antara lain masa penugasan sebagai :
- Lokal Staf pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - Pegawai tidak tetap;
 - Perangkat Desa;
 - Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;
 - Petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Huruf d : Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela Negara, antara lain masa sebagai :
- Prajurit Wajib dan
 - Sukarelawan
- Huruf e : Perusahaan milik Pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- Ayat (2) : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perusahaan yang berbadan hukum termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum.
- Pasal 15
- Ayat (1) : Masa percobaan I (satu) tahun dihitung sejak terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Ayat (2), (3) & (4) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1) & (4) : Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1) Huruf a s/d f : Cukup jelas

Huruf g : Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara/Dinas atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

Huruf h, i & j : Cukup jelas

Ayat (2) & (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin :
a. tingkat sedang diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
b. tingkat berat, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 20 s/d 25 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 29





BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 87 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 98, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini

Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis menyangkut Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 16 - 9 - 2002


BUPATI LUWU,



DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 16 - 9 - 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



Drs. ANDI BASO GANI, MSi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2002 NOMOR : 115